



KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS LAMPUNG

Jalan Prof. Dr. Sumantri Brojonegoro No. 1 Bandar Lampung 35145
Telepon (0721) 701609, 702673, 702971, 703475, 701252, Fax. (0721) 702767
laman : <http://unila.ac.id>

SURAT EDARAN
NOMOR : 1064/UN26/KU/2017

TENTANG
IMPLEMENTASI PEMBERIAN SANKSI DENDA KETERLAMBATAN BAGI MAHASISWA PROGRAM DIPLOMA, SARJANA (S1) DAN PASCASARAJANA (S2 DAN S3) UNIVERSITAS LAMPUNG TERKAIT PEMBAYARAN UANG KULIAH TUNGGAL (UKT) DAN SPP/UANG KULIAH MAHASISWA

Kepada Yth.

1. Para Wakil Rektor
2. Para Dekan
3. Direktur Pascasarjana
4. Kepala Biro Umum dan Keuangan.
5. Kepala Biro Akademik dan Kemahasiswaan.
di lingkungan Universitas Lampung

Berkenaan dengan pemberlakuan Keputusan Rektor No. 864/UN26/KU/2017 tentang Pemberian Keringanan, Pembebasan dan Sanksi Denda Bagi Mahasiswa Program Diploma, Sarjana (S1) dan Pascasarjana (S2 dan S3) Universitas Lampung Terkait Pembayaran Uang Kuliah Tunggal (UKT), atau SPP/Uang kuliah Mahasiswa tanggal 25 Juli 2017, masih dirasakan perlu untuk melakukan pengampunan denda bagi mahasiswa yang menunggak pembayaran UKT dan SPP/Uang Kuliah. Adapun maksud dan tujuan dari program ini adalah:

1. Agar mahasiswa tidak putus studi
2. Memberikan keringanan denda keterlambatan bagi mahasiswa dan mendorong kesadaran membayar Uang Kuliah Tunggal/SPP/Uang Kuliah tepat waktu
3. Memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk segera melunasi seluruh keterlambatan Uang Kuliah/SPP/Uang Kuliah

Berikut adalah kriteria mahasiswa yang dapat diberikan keringanan denda dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Mahasiswa tahun angkatan 2012 dan sebelumnya diberikan pengurangan denda sebagai berikut :
 - a. Diploma, akumulasi denda per semester sebesar Rp. 75.000,-
 - b. Sarjana (S1), Akumulasi denda per semester sebesar Rp. 150.000,-
 - c. Pascasarjana (S2 dan S3), Akumulasi denda per semester sebesar Rp. 300.000,-

2. Mahasiswa tahun angkatan 2013 sampai dengan 2016 diberikan pengurangan denda dengan ketentuan:
 - a. Keterlambatan dibawah enam bulan pada semester berjalan berlaku aturan sanksi per bulan.
 - b. Keterlambatan lebih dari satu semester dikenakan denda enam bulan pada masing masing semester tertunggak.
3. Edaran ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Oktober 2017. ✓
- ④ Bila sampai dengan batas waktu yang telah ditentukan di atas belum melunasi seluruh tunggakan UKT/SPP/Uang Kuliah sampai dengan dua semester atau lebih berturut-turut maka akan dikenakan sanksi putus studi (mengacu kepada SK Rektor Nomor 864/UN26/KU/2017 tanggal 25 Juli 2017)
5. Simulasi perhitungan denda dilampirkan dalam surat edaran ini

Demikian edaran ini untuk dapat dilaksanakan.

Bandar Lampung, 04 September 2017
a.n Rektor
Wakil Rektor Bidang Umum dan Keuangan,

Muhammad
Prof. Dr. Ir. Muhammad Kamal, M.Sc
NIP 196101011985031003

Tembusan :
1. Rektor

SIMULASI DENDA UNTUK MAHASISWA T.A 2012 ke bawah

Diploma

No	Denda	SMT/Terlambat	Denda/semester tertunggak			Total denda yang dibayar
1	75.000	I	75.000			75.000
2	75.000	II	150.000			225.000
3	75.000	III				450.000
4	75.000	IV		300.000		750.000
5	75.000	V			375.000	1.125.000
6	75.000	VI			450.000	1.575.000

Sarjana (S1)

No	Denda	SMT/Terlambat	Denda/semester tertunggak			Total denda yang dibayar
1	150.000	I	150.000			150.000
2	150.000	II	300.000			450.000
3	150.000	III		450.000		900.000
4	150.000	IV			600.000	1.500.000
5	150.000	V			750.000	2.250.000
6	150.000	VI			900.000	3.150.000

Pascasarjana (S2 dan S3)

No	Denda	SMT/Terlambat	Denda/semester tertunggak			Total denda yang dibayar
1	300.000	I	300.000			300.000
2	300.000	II	600.000			900.000
3	300.000	III		900.000		1.800.000
4	300.000	IV			1.200.000	3.000.000
5	300.000	V			1.500.000	4.500.000
6	300.000	VI			1.800.000	6.300.000

EVALUASI DENDA UNIK MAHASISWA T.A 2013 s.d 2016

Diploma

Semester/ TERLAMBAT	Denda	Bulan/SMT	Jumlah denda	Denda yg df bayar	
1	75.000	6	450.000	450.000	
2	75.000	6	450.000	900.000	
3	75.000	6	450.000	1.350.000	
4	75.000	6	450.000	1.800.000	
5	75.000	6	450.000	2.250.000	
6	75.000	6	450.000	2.700.000	

Sarjana (S1)

Semester/ TERLAMBAT	Denda	Bulan/SMT	Jumlah denda	Denda yg df bayar	
1	150.000	6	900.000	900.000	
2	150.000	6	900.000	1.800.000	
3	150.000	6	900.000	2.700.000	
4	150.000	6	900.000	3.600.000	
5	150.000	6	900.000	4.500.000	
6	150.000	6	900.000	5.400.000	

Pascasarjana (S2 dan S3)

Semester/ TERLAMBAT	Denda	Bulan/SMT	Jumlah denda	Denda yg df bayar	
1	300.000	6	1.800.000	900.000	
2	300.000	6	1.800.000	3.600.000	
3	300.000	6	1.800.000	5.400.000	
4	300.000	6	1.800.000	7.200.000	
5	300.000	6	1.800.000	9.000.000	
6	300.000	6	1.800.000	10.800.000	

4. 